



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M. 11180664
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
 email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
 Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
 SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)
 NOMOR: 503/015/DPMTSP-E/TK/2019**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 46 tanggal 2 Oktober 2018.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 18 Januari 2019.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | : TK KRISTEN KANAAN |
| Jenis Pendidikan | : TK |
| Program yang diselenggarakan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Taman Bougenville Sungai Raya Kec. Sungai Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : Wiwitaningsih, B Th.S.Pd.K |
| Ketua Yayasan | : Tjhin Ferry Winata |
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
 Pada tanggal: 15 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kubu Raya,



Tanpa Dipungut Blaya (Gratis)